



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 21 TAHUN 2017  
TENTANG

PENATAAN LOKASI USAHA MINIMARKET DAN POLA KEMITRAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa usaha perdagangan toko swalayan skala kecil dan menengah, dalam bentuk minimarket pengelola jaringan usaha, perkembangannya sangat pesat, oleh karena itu perlu penataan dan pengaturan agar dapat serasi, saling membutuhkan dan saling menguntungkan dengan pedagang kecil dan pedagang di pasar rakyat;
- b. bahwa keberadaan minimarket pengelola jaringan usaha harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kepastian dalam berusaha dan upaya mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat serta untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan Lokasi Usaha Minimarket dan Pola Kemitraan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN LOKASI USAHA MINIMARKET DAN POLA KEMITRAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat dengan DKUMKMP adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan.
5. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
6. Minimarket adalah toko swalayan dengan batasan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).
7. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Swalayan.
8. Minimarket Sejenis adalah Minimarket yang menjual barang eceran sejenis/sama.
9. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
10. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil dan menengah.
11. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
12. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria Minimarket;
- b. lokasi usaha Minimarket;
- c. penataan Minimarket;
- d. Kemitraan usaha; dan
- e. pelaporan, pembinaan, dan pengawasan.

## BAB III

### KRITERIA MINIMARKET

## Pasal 3

Kriteria Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. sistem pelayanan mandiri;
- b. luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi); dan
- c. menjual berbagai jenis barang secara eceran.

## BAB IV

### LOKASI USAHA MINIMARKET

## Pasal 4

(1) Ketentuan mengenai lokasi usaha Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. jarak paling dekat:
  1. 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat;
  2. 100 (seratus) meter dari toko eceran tradisional sejenis; dan
  3. 300 (tiga ratus) meter dari Minimarket Sejenis terletak di pinggir Jalan Kolektor/Jalan Arteri dalam satu sisi jalan.
- b. Jalan Kolektor/Jalan Arteri berdasarkan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas:
  1. Jalan Soekarno Hatta;
  2. Jalan Letnan Jendral Suprpto;
  3. Jalan Jendral Sudirman;
  4. Jalan Marsma Iswahyudi;
  5. Jalan Pusat Kota kedua (Karang Joang) – Kawasan Industri Kariangau – Perbatasan Kabupaten Penajam Paser Utara;
  6. Jalan Mulawarman;
  7. Jalan Ahmad Yani;
  8. Jalan MT Haryono;

9. Jalan Syarifudin Yoes;
  10. Jalan A. Wahab Syahrani;
  11. Jalan Ruhui Rahayu;
  12. Jalan Mayor Jenderal Sutoyo;
  13. Jalan Sungai Ampal;
  14. Jalan DI Panjaitan;
  15. Jalan Kapten Pierre Tendean; dan
  16. Jalan Tanjung Pura.
- c. Usaha Minimarket kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) diperbolehkan pada kawasan Jalan Kolektor/Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Kawasan Jalan Kolektor/Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Minimarket yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau pusat niaga yang telah memiliki izin.
  - (3) Peta kawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

Luas Outlet/gerai Minimarket pada sistem jaringan Jalan Lingkungan paling luas 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

### BAB V

#### PENATAAN MINIMARKET

#### Pasal 6

- (1) Minimarket yang didirikan dipersyaratkan menyediakan:
  - a. areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan; dan
  - b. fasilitas yang menjamin Minimarket bersih, sehat (hygienis), aman dan tertib.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Minimarket dengan pihak lain.
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan adalah menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Pendirian usaha Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk Minimarket yang berada dalam kawasan khusus.
- (2) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bandara;
  - b. pelabuhan laut;
  - c. hotel;
  - d. pusat perbelanjaan;
  - e. rumah sakit;
  - f. terminal bus/angkutan kota; dan
  - g. stasiun pengisian bahan bakar umum.
- (3) Pendirian Minimarket yang berada di kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari pengelola kawasan khusus.

### BAB VI KEMITRAAN USAHA

#### Pasal 8

- (1) Setiap pengusaha Minimarket wajib melakukan Kemitraan dengan UMKM berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati kedua belah pihak.
- (2) Kemitraan yang dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (3) Perjanjian Kemitraan harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan berdasarkan hukum di Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Kemitraan antara UMKM dengan pengelola jaringan Minimarket, dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM;
  - b. pembayaran kepada pemasok UMKM dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima; dan
  - c. pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok UMKM dengan memperhitungkan biaya risiko dan bunga untuk pemasok UMKM.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kerjasama pemasaran;
  - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
  - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka peningkatan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Minimarket kepada UMKM sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk penyediaan barang yang dipasok oleh UMKM.

#### Pasal 10

- (1) Minimarket harus mengutamakan pasokan barang produksi dalam negeri yang dihasilkan UMKM sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pengusaha Minimarket.
- (2) Dalam rangka kepedulian sosial untuk pengembangan Kemitraan Minimarket dapat dilakukan:
  - a. pelatihan;
  - b. konsultasi;
  - c. pasokan barang;
  - d. permodalan; dan/atau
  - e. bentuk bantuan lainnya
- (3) UMKM yang akan menjalin kerjasama Kemitraan, harus mendapat rekomendasi dari DKUMKMP.

#### BAB VII

#### PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Setiap pengusaha Minimarket harus menyampaikan laporan berupa:
  - a. jumlah Outlet/gerai yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh Outlet/gerai;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola Kemitraan; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Perdagangan setiap semester pada:
- a. bulan Juli tahun yang berkenaan untuk semester pertama; dan
  - b. bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Minimarket dilakukan oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan dapat berkoordinasi dengan DKUMKMP dalam hal:
  - a. melakukan fasilitas pelaksanaan Kemitraan antara Minimarket dengan UMKM;
  - b. mendorong Minimarket mengembangkan pemasaran barang UMKM; dan/atau
  - c. melakukan monitoring/evaluasi terhadap keberadaan Minimarket.

#### Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. kelengkapan perizinan;
- b. pelaksanaan kewajiban menyelenggarakan Kemitraan dengan UMKM;
- c. syarat dan ketentuan barang dagangan yang dijual;
- d. ketaatan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi bahan pokok strategis.

### BAB VIII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 14

- (1) Pengusaha Minimarket yang tidak melaksanakan kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 September 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 26 September 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PARADE  
NIP 19610806 199003 1 004